

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Santos Jaya Abadi, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, telah memberi kuasa kepada Syaepul Rohman, S.H., Rudi Gunawan S.H., Achmad Falah Khoerul Yakin, S.H dan H. Asep Yogi Iskandar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ababil, beralamat di Jl. A. Yani No.77 C Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 1239/KS/X/2017/PA Krw tanggal 4 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah seluruhnya dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi didepan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 04 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding melalui relaas

Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Pemohon/Terbanding Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 04 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori Banding Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 24 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 13 November 2017;

Bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 November 2017, namun Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 22 November 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Desember 2017, dengan Nomor 0301/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dan tembusannya kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/3751/Hk.05/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Termohon/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Karawang, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), *jo.* Pasal 49 huruf (a) poin 8 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Kabupaten Karawang, maka sejalan dengan

ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Karawang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0296/075/IV/2017 tanggal 01 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam perkara banding memberikan kuasa kepada Syaepul Rohman, S.H., Rudi Gunawan S.H., Achmad Falah Khoerul Yakin, S.H., dan H. Asep Yogi Iskandar. S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Ababil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 1239/KS/X/2017/PA Krw tanggal 4 Oktober 2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah

pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon /Pembanding di muka sidang Pengadilan Agama Karawang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang diceraikan oleh suami, yaitu:

1. Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan hak-hak istri dan anak yang sedang Penggugat Rekonvensi kandung;

2. Test DNA setelah lahir dan biaya anak, karena semenjak menikahpun Termohon tidak diberi uang untuk biaya sehari-hari, saat masih satu atap pun memakai gaji Termohon;
3. Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak-haknya selaku istri yang dicerai, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan memberikan uang mut'ah dan uang iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa tentang uang persalinan akan ditanggung oleh perusahaan nanti pada saat persalinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan tidak rinci sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjadi kabur (*obscur libel*) oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah termasuk dari hak Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan melalui hak *ex officio* Hakim karena jabatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebani Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak termasuk kategori *nusyuz* sebagaimana ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim tingkat Pertama terungkap dari permohonan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan

keterangan saksi-saksi sebagaimana pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sering cekcok/bertengkar karena antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dirumah milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hal itu terjadi karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbuka mengenai berbagai permasalahan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding lebih mementingkan keluarganya dari pada kepentingan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya, selain itu apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding menasehatinya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering tidak mendengarkan nasehat Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hal ini bukan merupakan tindakan *nusyuz* (tidak taat sama suami), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama masa Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak istrinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat: 241 yang terjemahannya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si istri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "*tamkin*")";

Menimbang, bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami dan berkaitan dengan perkara *a quo* adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberi *mut'ah* berupa uang, yang dipandang layak dan patut, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan kemanfaatan, terutama bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding, maka nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut harus dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding memohon Test DNA setelah anak lahir, biaya-biaya anak, karena semenjak menikahpun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak diberi uang untuk biaya sehari-hari, saat masih satu atap pun memakai gaji Penggugat Rekonvensi/Pembanding, petitum ini pun kabur (tidak jelas), karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut biaya anak yang mana, padahal anak belum lahir, demikian juga biaya sehari-hari, berapa jumlahnya, tidak dijelaskan, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1360/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriyah;
Dengan perbaikan diktum/amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *Maskan dan Kiswah* berupa uang selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah tersebut dalam poin 2 kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0301/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 29 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |